

**TINDAK PIDANA DALAM PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN<sup>1</sup>**

Oleh : Feybby Devita Chlaudya Momongan<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan tradisional dan bagaimanakah sanksi pidana dalam praktik pelayanan kesehatan tradisional di mana dengan metpdf penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan hukum mengenai praktik pelayanan kesehatan tradisional didasarkan pada cara pengobatannya, dan pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi: pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan yang menggunakan ramuan. Pelayanan kesehatan tradisional dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama. Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang. Penggunaan alat dan teknologi harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Yang dimaksud dengan "penggunaan alat dan teknologi" dalam ketentuan ini adalah yang tidak bertentangan dengan tindakan pengobatan tradisional yang dilakukan. Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat. 2. Sanksi pidana dalam praktik pelayanan kesehatan tradisional, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, seperti tidak memiliki izin dalam melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi dan kegiatannya mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Alat dan teknologi yang digunakan tidak bertentangan dengan tindakan pengobatan tradisional yang dilakukan dan harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang.

Kata kunci: pelayanan kesehatan tradisional; tradisional; kesehatan;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 61 menyatakan pada ayat (1) masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Ayat (2): Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat.

Praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi tentunya harus memiliki izin dari lembaga kesehatan yang berwenang, sehingga pelayanan kesehatan tradisional dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya bagi masyarakat. Apabila praktik pelayanan kesehatan tradisional ternyata mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, tentunya pihak yang menjalankan praktik pelayanan harus bertanggung jawab secara hukum.

Untuk itu mencegah terjadinya perbuatan yang dapat merugikan masyarakat dari adanya praktik pelayanan kesehatan tradisional maka diperlukan adanya pemberlakuan sanksi hukum, seperti sanksi pidana bagi pihak yang menjalankan praktik pelayanan kesehatan tradisional untuk kepentingan penegakan hukum dan upaya memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan tradisional.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Meiske Tineke Sondakh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101308

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan hukum dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan tradisional ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana dalam praktik pelayanan kesehatan tradisional ?

## C. METODE PENELITIAN

Skripsi ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Mengenai Praktik Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat".<sup>3</sup>

Berbagai kemajuan dan perkembangan masyarakat sebagai pengguna jasa kesehatan dan kedokteran. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dan pasien mengenai hak-hak di bidang pelayanan kesehatan makin meningkat, maka mereka lebih peka dan lebih kritis untuk menuntut haknya. Masyarakat yang berpendidikan tinggi akan menuntut pelayanan yang lebih bermutu, sedangkan masyarakat di tingkat bawah terpaksa menerima pelayanan apa adanya.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur mengenai Pelayanan Kesehatan Tradisional. Pasal 59 ayat: (1) Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi:

- a. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan
  - b. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.
- (2) Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan

keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 60 ayat:

- (1) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang.
- (2) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.

Penjelasan Pasal 60 ayat (1): Yang dimaksud dengan "penggunaan alat dan teknologi" dalam ketentuan ini adalah yang tidak bertentangan dengan tindakan pengobatan tradisional yang dilakukan.

Pasal 61 ayat:

- (1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.
- (2) Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat.

Penyembuhan dan pengobatan adalah kedua terminologi yang tidak, sama tetapi juga tidak berbeda sama sekali. Penyembuhan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang sedang sakit (pasien) agar sembuh, sedangkan pengobatan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mengobati orang yang sakit (pasien) supaya sembuh. Dua terminologi ini, memang penyembuhan mempunyai pengertian yang lebih luas, dibandingkan dengan pengobatan. Dalam melakukan penyembuhan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, dan salah satu caranya adalah memberikan obat kepada pasien (pengobatan). Cara lain agar orang sakit menjadi sembuh, kecuali memberikan obat adalah mengatur makanan (diet), memijat dan

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 16: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>4</sup> Rinanto Suryadhimirtha, *Hukum Malapraktik Kedokteran, (Disertai Kasus dan Penyelesaiannya)* Total Media, & IDI Wilayah Yogyakarta, Cetakan I. Yogyakarta, 2011, hal. 3.

mengurut, fisioterapi, berolahraga, memberikan mantera-mantera atau cara-cara tradisional yang lain.<sup>5</sup>

Diagnosis yang dilakukan oleh pengobatan tradisional adalah lebih diarahkan pada diagnosis sosial-psikologis, terutama bagaimana hubungan pasien tersebut dengan orang lain, dan apa yang telah dilakukan oleh pasien terhadap keluarga, tetangga, teman, dan orang lain. Oleh sebab itu, pengobatan yang dilakukan bersifat mistik, mantera-mantera, atau jampi-jampi.<sup>6</sup>

Di sisi yang lain, beberapa kasus menunjukkan bahwa pengobatan tradisional mampu melakukan penyembuhan terhadap pasien, yang sebelumnya gagal ditangani oleh tenaga kesehatan atau dokter, maka dari itu sebenarnya bisa saja pasien mencari pertolongan ke pengobatan tradisional setelah memang terjadi kegagalan pengobatan oleh petugas kesehatan. Mencari alternatif pengobatan ke cara-cara tradisional ini. Karena itu, pengobatan tradisional ini diposisikan sebagai pengobatan alternatif, bukan pilihan pertama, tetapi yang sering terjadi di masyarakat, terutama di pedesaan pengobatan tradisional merupakan pilihan pertama atau utama, sedangkan tenaga kesehatan atau dokter menjadi alternatif, sehingga sering bahkan banyak pasien tidak tertolong dan meninggal karena terlambat memperoleh penanganan medis.<sup>7</sup>

Di dalam pengobatan tradisional, selalu terkait dengan dua hal, yakni pengobatan tradisional dan obat tradisional yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengobatan tradisional adalah orang atau institusi atau pelayanan yang melakukan pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional yang dikenal di Indonesia, dapat berasal dari dua sumber yakni:
  - 1) Asli dari bangsa Indonesia sendiri (bermacam-macam dukun);
  - 2) Di luar Indonesia, yakni dari India dan Cina (*Sinshe Akupunktur*).
- b. Obat tradisional adalah benda atau ramuan serta cara yang digunakan untuk mengobati penderitanya. Berdasarkan benda, cara atau

metode yang digunakan ini, juga terdapat bermacam-macam antara lain:

- c. Ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Biasanya yang digunakan untuk ramu-ramuan adalah daun, bunga, akar, dan kulit kayu. Ramuan-ramuan ini bisa dikemas dalam bentuk bubuk atau direbus langsung, sering disebut jamu, atau dalam bentuk ekstrak yang dikemas dalam bentuk kapsul.
- d. Sentuhan fisik, yakni bila antara pengobat melakukan penyembuhan dengan sentuhan langsung fisik atau dengan alat terhadap penderita, misalnya:
  - 1) dukun patah tulang;
  - 2) pijat-pijat refleksi;
  - 3) akupunktur.<sup>8</sup>

Meskipun semula akupunktur ini tergolong ke dalam cara pengobatan tradisional yang berasal dari Cina, tetapi akhir-akhir ini juga sudah termasuk ke dalam salah satu cara pengobatan modern. Pendidikan akupunktur juga telah dibuka atau diselenggarakan oleh rumah sakit, misalnya di RS Ciptomangunkusumo. Beberapa rumah sakit juga telah membuka klinik atau pengobatan dengan cara akupunktur.

- a. Dengan cara meditasi:
  - 1) pernafasan tenaga dalam
  - 2) pengobatan bersama-sama penderita melakukan meditasi.
- b. Dengan cara spiritual, melalui berbagai cara antara lain:
  - 1) mantera;
  - 2) Doa;
  - 3) Psikoterapi, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, terutama televisi, maka pengobatan tradisional semakin marak juga. Program-program televisi baik swasta maupun pemerintah telah marak dengan tayangan pengobatan tradisional dengan berbagai bentuk dan cara mulai dengan doa, mantera, hipnotisme sampai dengan menggunakan alat-alat yang tergolong modern.<sup>10</sup>

Umumnya obat yang digunakan oleh pengobatan tradisional lebih mengedepankan obat-obatan herbal, oleh sebab itu, hampir tidak menimbulkan efek samping dibandingkan dengan obat-obat modern yang sudah pasti

<sup>5</sup>Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 184.

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 185.

<sup>7</sup>*Ibid*, hal. 185.

<sup>8</sup>*Ibid*, hal. 185-186.

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 186.

<sup>10</sup>*Ibid*, hal. 187.

menggunakan zat-zat kimia, meskipun pengobatan tradisional mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan pengobatan modern seperti diuraikan di atas, tetapi pengobatan tradisional juga mempunyai kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan antara lain:<sup>11</sup>

a. Tidak Dilakukan Diagnosis Penyakit Secara Rasional

Hampir dikatakan semua pengobatan tradisional dalam menangani penderita tidak didasarkan pada diagnosis penyakit secara rasional. Diagnosis biasanya dilakukan secara tidak rasional, yakni: diagnosis sosial, psikologis dan spiritual. Misalnya, menanyakan kepada pasien apakah selama ini mempunyai hubungan yang tidak baik dengan orang lain, tetangga atau kerabat-kerabat yang lain, apakah akhir-akhir ini tidak pernah atau jarang berziarah ke makam para leluhur, apakah selama ini kurang memberikan sedekah, dan sebagainya. Karena itu, para pengobat tradisional ini tidak melakukan diagnosis yang rasional, maka terapi atau pengobatan pasien juga tidak rasional. Semua pasien yang mempunyai penyakit yang berbeda-beda, tetapi memperoleh terapi yang sama. Bahkan kadang-kadang terapinya membahayakan bagi pasien misalnya, disuruh rendam di kali setiap pagi, atau diberi air putih yang diberi jampi-jampi, dan seterusnya.<sup>12</sup>

b. Persyaratan Yang Memberatkan Pasien

Di dalam rangka terapi atau penyembuhan pasien, kadang-kadang pasien atau keluarganya diminta persyaratan, atau melakukan hal-hal yang sangat memberatkan pasien atau keluarga pasien, misalnya:

- 1) Harus membuat saji-sajian yang mahal dan Inagka, antara lain: mencari dedaunan yang langka di hutan, harus menyembelih ayam yang "hitam mulus" (ayam yang semuanya serba hitam, dan seterusnya);
- 2) Melakukan sesuatu yang bahkan bertentangan dengan kesehatan, misalnya: penderita gangguan jiwa dipasung dan dikucilkan dari

lingkungannya, seorang yang demam malaria disuruh berendam di sungai dan sebagainya.<sup>13</sup>

c. Mengorbankan Orang Lain Demi Mencapai Kesembuhannya

Seperti telah diuraikan di atas bahwa pengobatan tradisional hampir dikatakan semua melakukan diagnosis secara tidak rasional. Misalnya seorang penderita yang didiagnosis oleh pengobat tradisional karena ia diguna-guna oleh orang lain. Maka demi kesembuhan pasien ini penyakitnya harus dikembalikan kepada orang lain yang dicurigai tersebut, yang belum tentu benar. Karena itu orang yang disurigai tersebut secara magis, "dibuat" sakit oleh pengobat tradisional ini, dan orang lain akhirnya menjadi korban. Bahkan kadang-kadang mengalami penganiayaan massa.<sup>14</sup>

d. Meningkatkan keparahan penyakit pada pasien

Sering sekali terjadi pengobatan yang dihasilkan bukan kesembuhan, tetapi justru sebaliknya penyakit menjadi semakin parah. Banyak kasus penderita gangguan jiwa karena stress, kemudian oleh pengobat tradisional disarankan untuk dipasung saja, maka penderita ini dipasung oleh keluarga. Sudah barang tentu karena dipasung tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungannya, maka akan bertambah stress yang akhirnya tidak menjadi lebih baik, tetapi lebih parah lagi.<sup>15</sup>

Dikatakan bahwa pengobatan tradisional itu lahir bersama dengan lahirnya masyarakat di dunia ini, sedangkan pengobatan modern baru lahir pada sekitar pertengahan abad ke 19, jauh setelah adanya penyembuhan tradisional ini. Seperti telah kita ketahui dari sejarah ilmu kedokteran, bahwa kedokteran (kedokteran ilmiah) lahir pada tahun 1850, yakni dengan ditemukannya kuman *Mycobacterium Tuberculosis (TBC)* sebagai penyebab TBC oleh Robert Koch. Lahirnya kedokteran (penyembuhan modern) ini ditandai dengan;

- a. Mulai pada saat itu, para dokter melakukan penegakan diagnosis berdasarkan gejala-gejala penyakit, melalui atau dengan

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 191-192.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 192.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 192.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 193.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 193.

melakukan pemeriksaan penunjang yakni dengan pemeriksaan laboratorium.

- b. Dokter melakukan penyembuhan berdasarkan hasil pemeriksaan, kemudian juga ditunjang dengan hasil pemeriksaan laboratorium.<sup>16</sup>

Di Indonesia sendiri pelayanan kesehatan modern baru dimulai pada zaman penjajahan Belanda (abad 19), dengan ditandai oleh:<sup>17</sup>

- a. Penanggulangan wabah cacar, antara lain dengan dilakukan vaksinasi kepada masyarakat secara besar-besaran.
- b. Berdirinya sekolah dokter Jawa di Jakarta (*Stovia*), yang sekarang menjadi fakultas kedokteran, Universitas Indonesia.

Sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka pengobatan/ kedokteran modern juga ikut berkembang. Berkembangnya kedokteran modern ditandai dengan ditemukannya teknologi kedokteran yang makin canggih, antara lain:

- a. Alat-alat diagnosis, seperti: *CT scan*, MRI, USG, dan sebagainya.
- b. Alat-alat untuk membantu tindakan medis seperti: pisau bedah laser, alat pemecah batu ginjal tanpa operasi, dan sebagainya.<sup>18</sup>

Perkembangan ilmu kedokteran modern ini, sebagai tanggung jawab moral (etik) masyarakat harus diberikan pemahaman tentang hak dan kewajibannya dalam menerima pelayanan. Seiring dengan meningkatnya pelayanan kesehatan modern di satu sisi, sisi yang lain pelayanan kesehatan tradisional *stagnant* atau mengalami *stagnasi* (tidak berkembang), namun berdasarkan pengalaman empiris penyembuhan tradisional yang mempunyai segi positif, tanpa mengabaikan segi negatifnya, maka pengobatan tradisional tidak perlu dimatikan. Justru harus dibina dan dikembangkan sehingga menjadi mitra pelayanan kesehatan modern. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pengobatan tradisional modern harus bekerja sama, saling melengkapi, maka dari itu pengobatan modern mempunyai kewajiban moral untuk membina dan membimbing pengobatan tradisional.
- b. Pengobatan tradisional dan modern masih sama-sama dibutuhkan masyarakat. Kedua

jenis pengobatan ini, yang di tengah-tengah masyarakat sama-sama masih dibutuhkan, tidak saling menyerang, tapi saling melengkapi.

- c. Pengobatan tradisional merupakan pengobatan alternatif. Kepada masyarakat diingatkan bahwa pengobatan tradisional adalah bentuk penyembuhan atau pelayanan kesehatan alternatif, bukan yang utama. Dalam memilih pengobatan masyarakat diarahkan utamanya ke "pengobatan modern", kemudian baru "pengobatan tradisional". Artinya, pengobatan tradisional adalah pilihan terakhir setelah pengobatan modern gagal melakukan penyembuhan.<sup>19</sup>

Agar pengobatan tradisional dapat seiring dan sejalan dengan pengobatan modern, dan juga mampu bertahan dan berkembang di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dewasa ini, penelitian bidang ini perlu dikembangkan. Penelitian-penelitian pengobatan tradisional perlu diarahkan untuk :

- a. Mengetahui berbagai elemen dan senyawa yang terdapat dalam tumbuhan atau tanaman obat.
- b. Menemukan bahan baku alternatif dari tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang dapat digunakan untuk obat atau campuran obat.
- c. Membuktikan efek farmakologis, dengan melakukan "*clinical trial*" atau uji klinis bagi obat-obat tradisional.
- d. Menemukan bahan aktif dari tumbuhan atau tanaman-tanaman obat yang telah terbukti dapat digunakan untuk pengobatan.
- e. Menemukan senyawa-senyawa yang mempunyai efek farmakologis, yang terdapat dalam tunbuh-tumbuhan atau tanaman obat.
- f. Menemukan gen yang setelah dilakukan rekayasa dapat menghasilkan senyawa untuk digunakan sebagai obat.<sup>20</sup>

Di dalam uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa pengobatan tradisional merupakan pengobatan alternatif. Karena itu, posisi atau keberadaan pelayanan kesehatan tradisional di tengah-tengah masyarakat Indonesia merupakan pelengkap pelayanan

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 193.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 194.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 194.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 194-195.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 195.

kesehatan dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pengobatan tradisional dapat dipandang sebagai salah satu upaya pengobatan atau perawatan (*curing and caring*) cara lain di luar ilmu kedokteran dan keperawatan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita ini. Mengingat tidak kalah pentingnya peran pengobatan tradisional ini dibandingkan dengan pengobatan modern, maka upaya dari semua pihak terutama pemerintah, dalam hal ini kementerian kesehatan adalah:

- a. Pengobatan tradisional perlu dibina dan diawasi agar dapat dipertanggungjawabkan mafaat dan keamanannya. Pengobatan tradisional pada khususnya, dan pelayanan kesehatan tradisional pada umumnya adalah mitra pelayanan kesehatan modern dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang setinggi-tingginya.
- b. Pengobatan tradisional yang sudah dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya perlu ditingkatkan dan dikembangkan guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Di dalam rangka mempertanggungjawabkan manfaat dan keamanan pengobatan pelayanan kesehatan tradisional ini maka pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) harus melakukan pengawasan dan pembinaan yang sebaik-baiknya.
- c. Implikasi atau pelaksanaan pembinaan terhadap pengobatan dan atau pelayanan kesehatan tradisional dilakukan oleh:

- 1) Pengobat tradisional

Pengawasan dan pembinaan pelayanan pengobatan tradisional, terutama pengobat tradisional dilaksanakan oleh "Sub Direktorat Pembinaan Pengobat Tradisional, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Kementerian Kesehatan R.I.

- 2) Obat tradisional

Pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan "Obat Tradisional" dilakukan oleh Pusat Pengawasan Obat Tradisional, Badan Pengawasan Obat dan Minuman (Badan POM).<sup>21</sup>

Di dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional ini secara eksplisit diatur melalui Pasal 59 sampai dengan Pasal 61 yang intinya antara lain sebagai berikut:

- a. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional dibagi menjadi:
  - 1) Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan.
  - 2) Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.
- b. Pelayanan kesehatan tradisional dibina dan diawasi oleh pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan mafaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama.
- c. Setiap orang yang melakukan pelayanan pengobatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang.
- d. Penggunaan alat dan teknologi pelayanan kesehatan tradisional harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.
- e. Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.
- f. Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat.<sup>22</sup>

Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 11. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 1 angka 12: Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 195-196.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 197.

serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Pasal 1 angka 13: Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Pasal 1 angka 14: Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Pasal 1 angka 15: Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 19: Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

Pasal 20 ayat:

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.
- (2) Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100 ayat:

- (1) Sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan/atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya.
- (2) Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan bahan baku obat tradisional.

Pasal 101 ayat:

- (1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.

- (2) Ketentuan mengenai mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## B. Sanksi Pidana Dalam Praktik Pelayanan Kesehatan Tradisional

Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.<sup>23</sup>

Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam praktik pelayanan kesehatan tradisional. Pasal 191: Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 60 ayat (1) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang. Penjelasan Pasal 60 ayat (1): Yang dimaksud dengan "penggunaan alat dan teknologi" dalam ketentuan ini adalah yang tidak bertentangan dengan tindakan pengobatan tradisional yang dilakukan.

Pasal 1 angka 5: Alat kesehatan adalah instrumen, aparatur, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Pasal 1 angka 10: Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 138.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 119.

Pasal 104 ayat:

- (1) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan.
- (2) Penggunaan obat dan obat tradisional harus dilakukan secara rasional.

Pasal 105 ayat:

- (1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.
- (2) Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) menyatakan *Traditional Chinese Medicine* (TCM) Harapan Baru menggunakan obat-obatan kimia tidak terdaftar alias ilegal. Perbuatan tempat pengobatan tradisional Cina yang berdiri sejak 2004 itu jelas melanggar aturan. Bukan hanya karena pengobatan tradisional dilarang menggunakan obat kimia, apalagi obat yang tidak terdaftar di Badan POM, sebagian obat yang digunakan adalah obat keras, bahkan obat untuk kemoterapi.<sup>25</sup>

Dari mantan pegawai TCM Harapan Baru, Tempo memperoleh sejumlah obat yang biasa diberikan TCM pada pasiennya. Berikut ini sejumlah obat kimia yang diduga dipakai TCM Harapan Baru. Carboplatin dan Cisplatin. Kedua jenis obat tersebut adalah obat kemoterapi yang hanya diberikan pada pasien kanker yang menjalani terapi kemo di rumah sakit. Masuk golongan obat yang sangat dibatasi penggunaannya. Berfungsi untuk menghancurkan dan menekan pertumbuhan sel kanker. Namun efeknya tidak hanya pada sel kanker, sel tubuh lain juga akan terdampak. Penggunaan yang salah bisa mengakibatkan kerusakan ginjal, hati, dan jantung.<sup>26</sup>

Cinobufotali, ini adalah obat sejenis kardiotonik atau tonik jantung. Berfungsi sebagai steroid. Memiliki efek painkiller 200 kali

lebih kuat dibanding morfin. Obat yang terbuat dari ekstrak kulit katak beracun ini bisa mengakibatkan kelainan hormon, otot, hingga gangguan jantung. Status obat masih dalam tahap penelitian. Ondansetron. Obat antimual dosis tinggi. Obat ini khusus untuk mengatasi mual dan muntah yang hebat. Biasa diberikan sebagai pendamping obat kemo untuk mengurangi efek mual pada terapi kemo. Efek samping bisa menimbulkan gangguan irama jantung, sakit kepala, dan hipersensitif.<sup>27</sup>

Metoclopramide Hydrochloriden Obat pendamping proses kemoterapi. Mengurangi rasa mual dan pusing. Sodium Bicarbonate. Obat pendamping kemoterapi. Berfungsi mempercepat larutnya sel-sel yang hancur akibat obat kemo supaya lekas keluar dari tubuh sehingga mencegah terjadinya asam urat. Dexamethasone Sodium Phosphate dan Sodium Aesinate. Obat anti-inflamasi atau radang. Lentinan. Dibuat dengan cara mengisolasi senyawa polisakarida pada jamur shitake atau jamur kuping. Masih dalam penelitian untuk penghambat pertumbuhan tumor. Artesunate. Obat antimalaria. Namun sejumlah penelitian mengatakan bahwa obat ini juga bisa menekan pertumbuhan tumor dan mengisolasi sel kanker. Ahli kanker dari Rumah Sakit Dharmais, Ramadhan, menyalahkan praktek penggunaan obat-obat kanker di tempat pengobatan tradisional Cina tersebut. Menurut dia, obat kemoterapi masuk golongan obat yang dibatasi penggunaannya. Hanya dokter khusus dan bersertifikat yang boleh memberikannya. "Padahal tenaga kesehatan di TCM itu jelas bukan dokter. Perbuatan itu sangat berbahaya,"<sup>28</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 7: Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai Teknologi dan Produk Teknologi, Pasal 42 ayat:

<sup>25</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2013/02/04/173458962/> Inilah-Obat-Kimia-di-TCM-Harapan-Baru.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

- (1) Teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan, diteliti, diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat.
- (2) Teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala metode dan alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit.
- (3) Ketentuan mengenai teknologi dan produk teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 43 ayat:

- (1) Pemerintah membentuk lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi.
- (2) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 44 ayat:

- (1) Dalam mengembangkan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilakukan uji coba teknologi atau produk teknologi terhadap manusia atau hewan.
- (2) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jaminan tidak merugikan manusia yang dijadikan uji coba.
- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang yang berwenang dan dengan persetujuan orang yang dijadikan uji coba.
- (4) Penelitian terhadap hewan harus dijamin untuk melindungi kelestarian hewan tersebut serta mencegah dampak buruk yang tidak langsung bagi kesehatan manusia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba terhadap manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45 ayat:

- (1) Setiap orang dilarang mengembangkan teknologi dan/atau produk teknologi yang

dapat berpengaruh dan membawa risiko buruk terhadap kesehatan masyarakat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 196: Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 197: Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur dan untuk tujuan ini diperlukan perangkat administrasi. Salah satu perangkat administrasi adalah organisasi dan agar organisasi ini berjalan dengan baik, perlu dilakukan pembagian tugas. Sendi utama dalam pembagian tugas adalah adanya koordinasi dan pengawasan.<sup>29</sup>

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokrasi.<sup>30</sup>

Sanksi hukum administrasi merupakan sanksi yang penerapannya tidak melalui perantaraan hakim. Pemerintah berwenang untuk bilamana perlu, tanpa keharusan perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak

<sup>29</sup>H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010, hal. 92.

<sup>30</sup>*Ibid*, hal. 92.

jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara prinsipil berbeda dengan pemberian sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata yang ditujukan kepada orang (pelakunya). Disamping itu, sanksi administrasi lebih bersifat preventif dan lebih mudah serta cepat dilaksanakan dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dibandingkan dengan sanksi pidana maupun sanksi perdata.<sup>31</sup>

Sarana penegakan hukum itu, di samping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J.B.J.M. ten berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan. *In cauda venenum* (secara bahasa berarti di ujung terdapat racun), artinya di ujung kaidah hukum terdapat sanksi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Menurut Philipus M. Hadjon, pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, ketika aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat di paksakan oleh tata usaha negara. Salah satu instrumen untuk memaksakan tingka laku para warga ini adalah dengan sanksi. Oleh karena itu sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.<sup>32</sup>

Di dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi tersebut.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003. hal. 183.

<sup>32</sup> Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara*, Edisi I. Cet. 4. PT. RadjaGrafindo, Jakarta, 2006, hal. 313.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 313-314.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai praktik pelayanan kesehatan tradisional didasarkan pada cara pengobatannya, dan pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi: pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan yang menggunakan ramuan. Pelayanan kesehatan tradisional dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama. Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang. Penggunaan alat dan teknologi harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Yang dimaksud dengan "penggunaan alat dan teknologi" dalam ketentuan ini adalah yang tidak bertentangan dengan tindakan pengobatan tradisional yang dilakukan. Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat.
2. Sanksi pidana dalam praktik pelayanan kesehatan tradisional, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, seperti tidak memiliki izin dalam melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi dan kegiatannya mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Alat dan teknologi yang digunakan tidak bertentangan dengan tindakan pengobatan tradisional yang dilakukan

dan harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang.

## B. Saran

1. Pengaturan hukum mengenai praktik pelayanan kesehatan tradisional memerlukan peningkatan peran pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar pelayanan kesehatan tradisional dapat dipertanggungjawabkan manfaat, keamanannya dan tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat serta pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang dan harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat.
2. Sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam praktik pelayanan kesehatan tradisional, perlu diberlakukan dengan tegas dengan ancaman pidana maksimal untuk mencegah adanya praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi tanpa izin dan untuk mencapai tujuan memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulang kembali perbuatannya serta mencegah pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Handayani Tini, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia (Khusus Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi* CV. Mandar Maju, Cetakan ke-I. Bandung, 2012.
- HR Ridwan, *Hukum Adminstrasi Negara*, Edisi I. Cet. 4. PT. RadjaGrafindo, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.

Notoatmodjo Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

PT. Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Bandung , 2008.

Putra Wyasa Bagus Ida, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Adminstrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.

Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.

Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

Wahjoepramono Julianta Eka, *Konsekuensi Hukum*, Dalam Profesi Medik, CV. Karya Putra Darwati, Bandung. 2012.

Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, CV. Pustaka Setia, Cetakan 1. Bandung, 2012.

## INTERNET

<http://www.tempo.co/read/news/2013/02/04/173458962/Inilah-Obat-Kimia-di-TCM-Harapan-Baru>.

<http://www.tempo.co/read/news/2013/02/04/173459013/TCM-Harapan-Baru-Pernah-Jual-Celana>.